



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
BARAT DAYA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan bidang-bidang yang menangani unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalia

intern dengan komposisi pejabat/pegawai dengan melibatkan antar bagian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017

perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Kerja Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. Pengarah;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris;
  4. Anggota.
- KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Kerja Susunan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Bagian-Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
  2. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan

SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;

3. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se Provinsi Papua Barat Daya;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Inspektorat Komisi Pemilihan Umum;
5. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan menyampaikan laporan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Sorong

Pada tanggal 04 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Pararakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Paris Maria Pedai

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

SUSUNAN TIM KERJA SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Andarias Daniel Kambu	Ketua	Pengarah
2	Fatmawati	Anggota	Pengarah
3	Jefri Obeth Kambu	Anggota	Pengarah
4	Muhammad Gandhi Sirajuddin	Anggota	Pengarah
5	Alexander Duwit	Anggota	Penanggungjawab
6	Totok Hendratmoko	Sekretaris	Ketua
7	Paris Uria Pedai	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8	Sutini	Kepala bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9	Sally Sun Masnar Sedubun	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Puji Setiowati	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
11	Herman Daniel Telussa	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
12	Siti Alif Finiaty Hasan	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
13	Elias Jems Sawaki	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Fatchun Na'im	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kota Sorong  
Pada tanggal 04 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Paris Uria Pedai